



PUTUSAN

NOMOR 972/PID.SUS/2020/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara paraTerdakwa

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anjar Wanto Bin Siswoyo
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/30 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl.Pegadaian,Dusun Kebonan, RT.004/RW.002,
Desa Kalisalam, Kec.Dringu, Kab.Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wildan Deta Prayoga Bin Sugeng
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6.Tempat tinggal : Jl. Pegadaian Dusun Kebonan Rt.002 Rw.002
Desa Kalisalam Kec. Dringu Kab.Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **9 Juli 2020 Nomor 972/PID.SUS/2020/PTSBY** tersebut; tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pbl**, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2020, Nomor 972/PID.SUS/2020/PT Sby;

Halaman 2 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasurat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
tertanggal **12 Mei 2020**, NOMOR REG PERKARA. :PDM-
23/M.5.24/05 /2020, para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I **ANJAR WANTO BIN SISWOYO bersama-sama dengan terdakwa II WILDAN DETA PRAYOGA BIN SUGENG** pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Warung Jln. K.H. Mansyur, Kel.Sukabumi, Kec.Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **secara melawan hukum telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, petugas Resnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi tentang adanya transaksi pil trihexypenidyl yang terjadi di Jl. K.H. Mansyur Kel.Sukabumi Kec.Mayangan Kota Probolinggo dan melakukan pengamanan terhadap saksi DIMAS yang membawa 10 (sepuluh) butir pil trihexypndyl dan setelah diinterogasi saksi DIMAS mendapatkan pil trihexypndyl tersebut dari Terdakwa ANJAR WANTO BIN SISWOYO.
- Bahwa terdakwa I ANJAR WANTO BIN SISWOYO melayani penjualan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidyl yang mana pil tersebut di suplai Terdakwa II WILDAN DETA PRAYOGA BIN SUGENG dan hasil penjualan kepada masyarakat tersebut diserahkan kepada terdakwa II sedangkan terdakwa II mendapatkan Pil Trihexipenidyl tersebut dari sdr. HENDRA (DPO) alamat Kelurahan Kebonsari, Kecamatan kanigaran Kota Probolinggo.

Halaman 3 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY



- Bahwa benar Terdakwa I menjual 10 (sepuluh) butir Pil Trihexipenidyl tersebut dengan harga sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Dimas dan terdakwa I sudah melakukan transaksi Pil Trihexipenidyl tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) minggu, selanjutnya atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MITRA PRIHARTA, SH. dan saksi BRIPDA M. NOOR PERMADI bersama tim Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu terdakwa I ANJAR WANTO BIN SISWOYO dan terdakwa II WILDAN DETA PRAYOGA BIN SUGENG dengan barang bukti dari terdakwa ANJAR WANTO BIN SISWOYO yaitu 20 (dua puluh) butir Pil Trihexipenidyl 1 (satu) buah HP Samsung warna Silver nomor 0895630538108, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : N-2690-NA, sedangkan barang bukti dari terdakwa II WILDAN DETA PRAYOGA BIN SUGENG ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP Vivo warna putih, Nomor HP : 085648148116.
- Bahwa Pil Trihexipenidyl tersebut jenis obat keras adapun peredarannya harus melalui ijin Departemen Kesehatan dan untuk mendapatkannya pembeli harus dengan resep dokter.
- Berdasarkan kesimpulan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. 2679/NOF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH dengan pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, YULIE KHRISNA, ST.,S.I.K, dan FILANTARI CAHYANI, AMd dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 5422/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet Trihexipenidyl warna putih dengan berat netto $\pm 1,117$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 4 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **ANJAR WANTO BIN SISWOYO bersama-sama dengan terdakwa II WILDAN DETA PRAYOGA BIN SUGENG** pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Warung Jln. K.H. Mansyur, Kel.Sukabumi, Kec.Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **secara melawan hukum telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, petugas Resnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi pil trihexypenidyl yang terjadi di Jl. K.H. Mansyur Kel.Sukabumi Kec.Mayangan Kota Probolinggo dan melakukan pengamanan terhadap saksi DIMAS yang membawa 10 (sepuluh) butir pil trihexypnidyl dan setelah diinterogasi saksi DIMAS mendapatkan pil trihexypndyl tersebut dari Terdakwa ANJAR WANTO BIN SISWOYO.
- Bahwa terdakwa I ANJAR WANTO BIN SISWOYOmelayani penjualan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidyl yang mana pil tersebut di suplai Terdakwa II WILDAN DETA PRAYOGA BIN SUGENG dan hasil penjualan kepada masyarakat tersebut

Halaman 5 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II mendapatkan Pil Trihexipenidyl tersebut dari sdr. HENDRA (DPO) alamat Kelurahan Kebonsari, Kecamatan kanigaran Kota Probolinggo.

- Bahwa benar Terdakwa I menjual 10 (sepuluh) butir Pil Trihexipenidyl tersebut dengan harga sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Dimas dan terdakwa I sudah melakukan transaksi Pil Trihexipenidyl tersebut kepada masyarakat sudah berjalan selama 2 (dua) minggu, selanjutnya atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MITRA PRIHARTA, SH. dan saksi BRIPDA M. NOOR PERMADI bersama tim Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu terdakwa I ANJAR WANTO BIN SISWOYO dan terdakwa II WILDAN DETA PRAYOGA BIN SUGENG dengan barang bukti dari terdakwa ANJAR WANTO BIN SISWOYO yaitu 20 (dua puluh) butir Pil Trihexipenidyl 1 (satu) buah HP Samsung warna Silver nomor 0895630538108, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : N-2690-NA, sedangkan barang bukti dari terdakwa II WILDAN DETA PRAYOGA BIN SUGENG ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP Vivo warna putih, Nomor HP : 085648148116.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidak memiliki ijin dari BPOM, untuk mensuplai dan menjual obat-obat keras.
- Bahwa Pil Trihexipenidyl tersebut jenis obat keras adapun peredarannya harus melalui ijin Departemen Kesehatan dan untuk mendapatkannya pembeli harus dengan resep dokter.
- Berdasarkan kesimpulan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. 2679/NOF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH dengan pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, YULIE KHRISNA, ST.,S.I.K,

Halaman 6 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FILANTARI CAHYANI, AMd dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 5422/2020/NOF berupa 5 (lima) butir tablet Trihexipenidyl warna putih dengan berat netto $\pm 1,117$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan** tertanggal 24 Juni 2020, **Reg.Perk :PDM-23/M.5.24/Eku.2/05/2020**, menuntut supaya **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo** yang mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa I **ANJAR WANTO BIN SISWOYO** dan Terdakwa II **WILDAN DETA PRAYOGA BIN SUGENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
3. Denda sebesar Rp.5,000,000.- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Barang Bukti Berupa:
 - 10 (sepuluh) butri pil trihexipenidyl

Halaman 7 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir pil trihexypenidyl
- 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna silver nomor 0895630538108
- 1 (satu) buah hp VIVO warna putih nomor 085648148116

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) unit sepeda motor beat No.Pol.: N-2690-NA

Dikembalikan kepada terdakwa ANJAR WANTO BIN SISWOYO

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Probolinggo** dalam Putusan **Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pbl** tanggal **24 Juni 2020**, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa I **ANJAR WANTO Bin SISWOYO** terdakwa II **WILDAN DETA PRAYOGA Bin SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama sama Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu : “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANJAR WANTO Bin SISWOYO** Terdakwa II **WILDAN DETA PRAYOGA Bin SUGENG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil trihexypenidyl,
 - 20 (dua puluh) butir pil trihexypenidyl,
 - 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna silver nomor 0895630538108

Halaman 8 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah hp VIVO warna putih nomor 085648148116
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor beat No Pol: N 2690-NA
Dikembalikan kepada terdakwa 1 **ANJAR WANTO Bin**
SISWOYO

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 24 Juni 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pbl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 25 Juni 2020;
2. Akta Penerimaan Memori Banding oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I dan Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020 ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II juga Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor :51/Pid.Sus/2020/PN.Pbl tanggal 24 Mei 2020 atasnama terdakwa I **ANJAR WANTO Bin SISWOYO terdakwa II WILDAN DETA PRAYOGA Bin SUGENG**
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama sama melawan hukum telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kedokteran yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
5. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
6. Denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah). Susidair 3(tiga) bulan kurungan;
7. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 24 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 24 Juni

Halaman 10 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY



2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pbl, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 24 Juni 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pbl dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 24 Juni 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PNPbl. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 putusan No.792/ PID.SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Rasminto, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Winaryo S.H.,M.H.** dan **Dr. PH Hutabarat, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **dan** tanggal **itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Reni Widowati, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Winaryo, S.H.,M.H

Ttd.

Dr. PH Hutabarat, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd.

Rasminto,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Reni Widowati, S.H.